

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 362/PID.B/2018/PN.TJB)

Manuel Rianto Siburian¹⁾, Abdul Gani²⁾, Salim Fauzi Lubis³⁾
^{1,2,3)}Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara
email : ^{1,2)}ganiabdulshmh@gmail.com, ³⁾ismailizu28@yahoo.com

ABSTRAK

Tindak pidana penggelapan sebagai bahan penelitian penulis yaitu tindak pidana penggelapan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan dengan putusan nomor 362/Pid.B/2018/PN.Tjb, adalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan No. 362/Pid.B/2018/PN.Tjb? Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan dalam putusan No. 362/Pid.B/2018/PN.Tjb? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan *Yuridis Empiris* yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat penetapan suatu standar yang bertitik tolak dari peraturan atau hukumnya yang kemudian dicek dengan penelitian di lapangan dengan melihat bagaimana aplikasi ketentuan tersebut dapat diterapkan serta kendala apa yang ada di lapangan. Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu Hakim dalam pertimbangan hukum yang dilakukan dalam memutus perkara tindak pidana yang terdakwa lakukan yaitu dengan melihat penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan yang memperlakukan barang milik orang lain seperti layaknya barang sendiri sehingga terdakwa dijatuhi sanksi pidana berdasarkan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHPidana.

Kata Kunci: *Tindak, Pidana, Penggelapan.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur Negara Indonesia dalam bertingkah laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, "Hukum itu adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan". Dengan ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan warga negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.¹

Masyarakat sebagai makhluk sosial perlu melakukan mawas diri terhadap sekeliling atau lingkungan tempat tinggal, pekerjaan atau tempat-tempat sosial lainnya dari setiap tindakan kejahatan, karena tindakan kejahatan tidak mengenal waktu, usia ataupun lainnya. Semakin banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang disidangkan dalam persidangan pengadilan dan diberi keputusan hukuman penjara dan atau denda atau lainnya, menyebabkan jumlah narapidana otomatis akan bertambah. Hal ini mengakibatkan kelebihan narapidana di beberapa tempat Lembaga Masyarakat di Indonesia sehingga juga membuat terjadinya tindakan tindak pidana di dalam penjara, seperti perkelakian, narkoba sampai tindakan pembunuhan antar sesama napi.

Salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara

untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.²

Hukum pidana dapat bermakna jamak karena dalam arti objektif sering disebut *ius poenale* dan dalam arti subjektif disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Dalam arti objektif meliputi:³

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan tersebut.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Hukum pidana mengandung hukum pidana materil dan hukum pidana formil yang sumber pokoknya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP).

Hukum pidana dapat dibagi dan dibedakan atas berbagai dasar atau cara berikut ini:⁴

1. Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturinya terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sementara itu, hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2007, hal 35

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rangkang Education dan Pukap:Makassar), 2012, hal. 3.

³ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, (Sinar Grafika:Jakarta), 2010, hal. 1.

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (PT Raja Grafindo Persada:Jakarta), 2001, hal. 8.

mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran.

Doktrin yang juga membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, dikemukakan oleh Simons menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :⁵

“Hukum pidana materil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukumannya sendiri; jadi, ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan siapa yang dapat dihukum serta bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan. Hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana cara negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian memuat acara pidana.”

2. Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dengan penjelasan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Sementara itu, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu (Contoh : Buku Ii Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan jabatan yang hanya berlaku bagi pegawai negeri).⁶

3. Atas dasar sumbernya, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yang berbeda pengertian dengan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus di atas. Hukum pidana umum dalam hal ini adalah semua ketentuan hukum pidana yang terdapat atau bersumber pada kodifikasi 10 sehinggal disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Sementara itu, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi.
4. Atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana lokal. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintahan negara pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Sementara itu, hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut.
5. Atas dasar bentuk atau wadahnya, hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP yang merupakan kodifikasi hukum pidana materil dan hukum pidana formil, termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah dari perundang-undangan pidana daerah (lokal). Hukum pidana adat tidak tertulis adalah sebagian besar hukum adat pidana yang berdasarkan Pasal 5 (3) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951.⁷

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan melawan hukum serta pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana, yang diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Adami Chazawi, Kejahatan terhadap harta benda adalah berupa

⁵ P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti:Bandung), 1997, hal. 11.

⁶ Andi Zainal Abidin, *Op Cit*, hal. 18.

⁷ *Ibid*, hal. 22.

penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak).⁸ Kejahatan penggelapan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang diperoleh bukan karena kejahatan.

Tindak pidana penggelapan sebagai bahan penelitian penulis yaitu tindak pidana penggelapan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan dengan putusan nomor 362/Pid.B/2018/PN.Tjb, adalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Peristiwa ini terjadi ketika Imran Damanik Alias Imran sedang duduk di rumah adiknya lalu Ismail alian Vikal menelepon Imran Damanik Alias Imran lalu Imran Damanik Alias Imran berkata “ada apa kal” dan Ismail alias Vikal menjawab “pinjam aku sepeda motor milik abang” lalu Imran Damanik Alias Imran berkata “bolehlah tapi jangan lama ya kal, soalnya jam 5 (lima) subuh aku sudah kerja” dan Ismail alias Vikal menjawab “iya bang sebentar aja” namun sampai sekarang Ismail alias Vikal tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut; - Selanjutnya Ismail alias Vikal datang dan meminta kunci kontaknya dan setelah itu Ismail alias Vikal pergi dengan mengendarai 1

(satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam type NF 125TD M/T dengan nomor BK 4471 QAE Nomor Rangka MH1JB8114CK76879 dan nomor mesin JB81E1772703 tahun pembuatan 2012 milik Imran Damanik Alias Imran.

Kemudian setelah Ismail alias Vikal menguasai sepeda motor tersebut selanjutnya Ismail alias Vikal menjual sepeda motor tersebut kepada Arman Nduru Alias Ucok melalui temannya Putra (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu Ismail alias Vikal menghabiskan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Bahwa akibat dari perbuatan Ismail alias Vikal tersebut Imran Damanik Alias Imran mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dalam rangka ujian penutup studi pada program ilmu hukum di Universitas Asahan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor : 362/Pid.B/2018/PN.Tjb)”.

II. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana meteriil terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan No. 362/Pid.B/2018/PN.Tjb?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan dalam putusan No. 362/Pid.B/2018/PN.Tjb?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan peraturan serta melakukan wawancara kepada petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.

⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, (Bumi Aksara:Kumamoto), 2011, hal. 1

IV. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan No. 362/Pid.B/2018/PN.Tjb.

Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penggelapan dilakukan terdakwa ISMAIL Alias VIKAL selalu memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta terungkapnya fakta-fakta hukum di persidangan. Jaksa Penuntut Umum dalam memberi tuntutan pidana kepada terdakwa 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa tahanan, namun hakim memberi putusan pidana selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) di potong selama tahanan.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan putusan nomor 362/Pid.B/2018/PN.Tjb adalah sebagai berikut:

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 HUKUM PIDANA, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: ISMAIL Alias VIKAL sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan yang memperlakukan barang milik orang lain seperti layaknya barang sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya menerangkan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan DI Panjaitan Lingkungan II Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam type NF 125TD M/T dengan nomor BK 4471 QAE Nomor Rangka MH1JB8114CK76879 dan nomor mesin JB81E1772703 tahun pembuatan 2012 milik saksi tanpa mendapat ijin dari pemiliknya. Kejadian tersebut bermula Terdakwa menelepon dan mendatangi saksi IMRAN DAMANIK Alias IMRAN dan Terdakwa berkata "pinjam aku sepeda motor milik abang" lalu saksi IMRAN DAMANIK Alias IMRAN berkata "bolehlah tapi jangan lama ya kal, soalnya jam 5 (lima) subuh aku sudah kerja" dan Terdakwa menjawab "iya bang sebentar aja", selanjutnya Terdakwa datang dan meminta kunci kontaknya dan setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam type NF 125TD M/T dengan nomor BK 4471 QAE Nomor Rangka MH1JB8114CK76879 dan nomor mesin JB81E1772703 tahun pembuatan 2012 milik saksi IMRAN DAMANIK Alias IMRAN, setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi ARMAN NDURU Alias UCOK melalui temannya PUTRA (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa menghabiskan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi IMRAN DAMANIK

Alias IMRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "memiliki" yaitu "sesuatu barang" berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam type NF 125TD M/T dengan nomor BK 4471 QAE Nomor Rangka MH1JB8114CK76879 dan nomor mesin JB81E1772703 "yang seluruhnya milik orang lain" yaitu milik saksi IMRAN DAMANIK Alias IMRAN, akan tetapi sepeda motor tersebut "yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" karena bermula pada saat itu saksi IMRAN DAMANIK Alias IMRAN sedang duduk di rumah adiknya lalu Terdakwa menelepon saksi IMRAN DAMANIK Alias IMRAN lalu saksi IMRAN DAMANIK Alias IMRAN berkata "ada apa kal" dan Terdakwa menjawab "pinjam aku sepeda motor milik abang" lalu saksi IMRAN DAMANIK Alias IMRAN berkata "bolehlah tapi jangan lama ya kal, soalnya jam 5 (lima) subuh aku sudah kerja" dan Terdakwa menjawab "iya bang sebentar aja" namun sampai sekarang Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut tanpa mendapat izin dari pemiliknya selanjutnya Terdakwa selanjutnya Terdakwa datang dan meminta kunci kontaknya dan setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam type NF 125TD M/T dengan nomor BK 4471 QAE Nomor Rangka MH1JB8114CK76879 dan nomor mesin JB81E1772703 dan menjualnya kepada ARMAN NDURU Alias UCOK (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa "dengan sengaja" yaitu adanya niat dan keinginan melakukan tindak pidana yang dilakukan secara sadar dan nyata serta "melawan hukum" yang bertentangan dengan norma hukum atau bertentangan dengan hak orang lain, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

2. Pertimbangan yang Meringankan dan yang Memberatkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2013 dalam perkara pencurian dihukum selama 9 (Sembilan) bulan dan kedua pada tahun 2015 dalam perkara pencurian dihukum selama 3 (tiga) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

3. Putusan Hakim

Dalam amar putusan hakim menyatakan Terdakwa ISMAIL Alias VIKAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

4. Analisis Penulis

Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan tunggal dimana tuntutan dakwaan sesuai dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dalam dakwaan terungkap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Penulis menilai bahwa penerapan hukum pidana materiil di dalam kasus tindak pidana penggelapan sudah tepat, dimana penuntut umum di dalam dakwaannya telah benar dengan menyatakan terdakwa terbukti bersalah karena dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Hakim dalam pertimbangan hukum yang dilakukan dalam memutus perkara tindak pidana yang terdakwa lakukan yaitu dengan melihat penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan yang memperlakukan barang milik orang lain seperti layaknya barang sendiri sehingga terdakwa dijatuhi sanksi pidana berdasarkan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHPidana.

Hakim dalam pertimbangannya juga melihat unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum dalam menjerat terdakwa telah terpenuhi dan pertimbangan selanjutnya adalah hakim melihat dari hal yang memberatkan dan meringkan. Disini hakim melihat bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain dan terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2013 dalam perkara pencurian dihukum selama 9 (sembilan) bulan dan kedua pada tahun 2015 dalam perkara pencurian dihukum selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan pertimbangan yang meringkan bahwa terdakwa telah mengakui secara terus terang atas perbuatan yang disakwa oleh Jaksa Penuntut Umum.

Putusan hakim yang menghukum terdakwa selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lebih ringan 2 (dua) bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta hakim menjatuhkan vonis penjara selama 3 (tiga) tahun. Perbedaan 2 (dua) bulan menurut penulis masih dalam katogori kewajaran dimana menurut hemat penulis harapan hakim masih memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dengan menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada persidangan perkara nomor 362/Pid.B/2018/PN.Tjb berkompeten menyidangkan dan memeriksa perkara tindak pidana sebagaimana telah dikemukakan diatas sesuai, dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku diman Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penggelapan dilakukan terdakwa ISMAIL Alias VIKAL selalu memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta terungkapnya fakta-fakta hukum di persidangan.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan putusan nomor 362/Pid.B/2018/PN.Tjb adalah menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 HUKPIDANA, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa.
- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Hakim dalam pertimbangan hukum yang dilakukan dalam memutus perkara tindak pidana yang terdakwa lakukan yaitu dengan melihat penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan yang memperlakukan barang milik orang lain seperti layaknya barang sendiri sehingga terdakwa dijatuhi sanksi pidana berdasarkan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHPidana.

Kemudian Hakim dalam pertimbangannya juga melihat unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum dalam menjerat terdakwa telah terpenuhi dan pertimbangan selanjutnya adalah hakim melihat dari hal yang memberatkan dan meringkan. Disini hakim melihat bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain dan terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2013 dalam perkara pencurian dihukum selama 9 (sembilan) bulan dan kedua pada tahun 2015 dalam perkara pencurian dihukum selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan pertimbangan yang meringkan bahwa terdakwa telah mengakui secara terus terang atas perbuatan yang disakwa oleh Jaksa Penuntut Umum

Saran

Tindak kejahatan sudah terjadi dimanamana dengan berbagai modus kejahatan, seperti contoh dalam tindak kejahatan yang

penulis lakukan penelitian kasus tersebut diatas. Masyarakat sebaiknya berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan orang lain jika orang tersebut meminta atau meminjam sesuatu barang yang kita miliki. Kejahatan akan timbul jika seseorang tersebut terasa terdesak ekonomi sehingga niat jahat akan timbul dirinya.

Hakim dalam memberikan putusan sebaiknya tidak hanya berpetokan dengan hukum belaka, namun berdasarkan pertimbangan secara manusiawi, jika terdakwa benar-benar merasah bersalah dan tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi dengan bersumpah, hakim jangan memberikan hukuman yang maksimal. Memberikan hukuman sesuai dengan hukuman yang humanis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, (Bumi Aksara:Kumamoto), 2011.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (PT Raja Grafindo Persada:Jakarta), 2001.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rangkap Education dan Pukap:Makassar), 2012.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, (Sinar Grafika:Jakarta), 2010.
- P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti:Bandung), 1997.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.